

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No.Pkr>Pdt.G/2023/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai gugat dan kadhonah secara elektronik (*e-court*) antara:

PEMBANDING, lahir tahun 1989, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S.1 (Strata Satu), tempat tinggal di Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Johannes Kristianto, S.H. dan kawan-kawan, Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Apartemen Bassura City Tower Geranium Unit G28/AR, Jalan Jenderal Basuki Rachmat Nomor 1A, Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur 13410, dengan alamat elektronik harahaptmuhammad@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 003/JKP/Pdt/X/22 tanggal 17 Oktober 2022 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 2180/K/22 tanggal 10 November 2022 dan Surat Kuasa Khusus (Tambahan) Nomor 003/JKP/Pdt/XII/22 tanggal 7 Desember 2022 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 2180/K/22 tanggal 8 Desember 2022, dahulu sebagai **Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, lahir Medan tahun 1992, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S.1 (Strata Satu), tempat tinggal

di Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Darmanto Hadi, S.H., M.H., dan kawan-kawan Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di PRESTISE LAW FIRM berkantor di Grand Slipi Tower Lantai 37 Unit K, Jalan Letjen S. Parman Kav. 22-24, Slipi, Jakarta Barat-11480, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Februari 2023, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 251/K/23 tanggal 28 Februari 2023, dahulu sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Nph. tanggal 3 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 *Rajab* 1444 *Hijriah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama X lahir tahun 2019, dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LU-17102019-0013 tanggal 16 November 2022 jatuh kepada Penggugat selaku ibu kandungnya dengan berkewajiban memberikan akses yang seluas-luasnya kepada

Tergugat untuk bertemu kepada anak tersebut mencurahkan kasih-sayangannya;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak sebagaimana diktum angka 3 (tiga) atau hak asuh anak kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut sebagaimana diktum angka 3 (tiga) melalui Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) pertahun hingga anak tersebut dewasa sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi/Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp820.000,00 (delapan ratus dua puluh);

Bahwa putusan tersebut diucapkan secara elektronik dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan pada hari Jum'at tanggal 3 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 *Rajab* 1444 *Hijriah* dihadiri Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan didampingi para kuasa hukumnya secara elektronik;

Bahwa untuk menyederhanakan penyebutan para pihak, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding sedangkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selanjutnya disebut Pemanding;

Bahwa Pemanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 14 Februari 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding secara elektronik Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Nph tanggal 14 Februari 2023;

Bahwa Permohonan Banding secara elektronik tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding melalui domisili elektronik ke alamat *e-mail* yang bersangkutan arisanggono@gmail.com, pada tanggal 14 Februari 2023, tembusan disampaikan ke Pengadilan Agama Jakarta Barat tanggal 28 Februari 2023 jam 11.11 WIB;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Ngamprah tanggal 16 Februari 2023 Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Nph dan secara elektronik Pembanding mengunggah dokumen Memori Banding tersebut pada tanggal 16 Februari 2023 jam 12.00.53 WIB serta diverifikasi oleh Pengadilan Agama Ngamprah pada tanggal 17 Februari 2023 jam 09.06.48 WIB yang pada pokoknya menyatakan keberatan sebagai berikut:

I. DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya Perkara kepada PENGGUGAT;

II. DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT REKONPENSI;
2. Memberi izin kepada PENGGUGAT REKONPENSI untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap TERGUGAT REKONPENSI di depan sidang Pengadilan Agama Ngamprah setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan PENGGUGAT REKONPENSI sebagai pemegang hak *hadhanah* atau hak asuh dari anak yang bernama X, perempuan, lahir tahun 2019 di Medan;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ngamprah untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada

Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal PENGGUGAT REKONPENSI dan TERGUGAT REKONPENSI serta Kantor Urusan Agama tempat pernikahan PENGGUGAT REKONPENSI dan TERGUGAT REKONPENSI dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

5. Membebankan biaya Perkara kepada PENGGUGAT REKONPENSI;

SUBSIDAIR

- Mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik ke alamat e-mail Terbanding/Kuasanya Johannes Kristianto (jkt10674@yahoo.com) pada tanggal 17 Februari 2023 Jam. 09.06.48 WIB;

Bahwa terhadap Memori Banding Pembanding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding secara elektronik melalui alamat e-mail Pembanding yang diunggah pada tanggal 2 Maret 2023 jam 13.49.33 WIB dan telah diverifikasi oleh Pengadilan Agama Ngamprah pada tanggal 2 Maret 2023 jam 16.30.26 WIB., serta telah dikirim ke alamat elektronik Pembanding pada tanggal 2 Maret 2023 jam 16.30.26 WIB pada pokoknya:

1. Menolak Permohonan Banding PEMBANDING seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Ngh tanggal 3 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 *Rajab* 1444 *Hijriah*;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku.

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* sebagaimana pemberitahuan secara elektronik yang telah diunggah pada tanggal 2 Maret 2023 jam 16.56 WIB, dan Pembanding hadir sebelumnya yaitu tanggal 16 Februari 2023 sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*Inzage*) Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Nph tanggal 16 Februari 2023 sebelum berkas dikirim Ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Bahwa kepada Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* sebagaimana pemberitahuan secara elektronik yang telah diunggah pada tanggal 2 Maret 2023 jam 16.57 WIB dan Terbanding tidak hadir melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Plh. Panitera Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Nph tanggal 7 Maret 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar dan diverifikasi di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 28 Maret 2023 dengan Nomor <No.Pkr>Pdt.G/2023/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah dengan surat Nomor W10-A/1183/Hk.05/III//2023 tanggal 28 Maret 2023 yang tembusannya disampaikan kepada para pihak yang berperkara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara tingkat pertama berkedudukan sebagai Tergugat, karenanya berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 Februari 2023 terhadap putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Ngh tanggal 3 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 *Rajab* 1444 *Hijriah* dan pada saat putusan diucapkan para pihak hadir secara elektronik dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggang masa banding yakni dalam waktu 14 (empat belas) hari sesuai Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Peraturan

Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Ngamprah untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Rasmi Nindita, S.H., M.H. akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai sesuai laporan mediator tersebut tertanggal 17 November 2022, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa para pihak dalam perkara ini baik pada Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding telah menguasai kepada kuasa

hukumnya sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari gugatan, jawaban, replik, duplik, berita acara sidang, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Nph tanggal 3 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 *Rajab* 1444 *Hijriah* dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai yang diajukan Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar dalam putusannya dan terhadap pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat sehingga pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menyempurnakan pertimbangan hukum dalam putusan perkara ini sehingga memberikan putusan yang rasional sebagai *ratio decidendi*, sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat/Terbanding yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*) karena Penggugat telah mendalilkan dasar ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang mengandung perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan/penetapan kepada Kantor Urusan Agama tempat tinggal dan tempat kawin Penggugat dan Tergugat, akan tetapi pada perbaikan surat gugatan, Penggugat menyatakan petitum yang berkaitan dengan hal tersebut dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat/Pembanding dalam perkara *a quo* tidak menyangkut masalah kewenangan, maka sesuai dengan Pasal 136 HIR tidak boleh dipertimbangkan sendiri-sendiri melainkan harus dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat/Pembanding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamrah telah mempertimbangkannya dalam putusan *a quo* dengan menolak eksepsi Tergugat/Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamrah tersebut, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang eksepsi Tergugat/Pembanding mengenai *obscuur libel* gugatan Penggugat/Terbanding karena antara posita dengan petitum gugatan Penggugat tidak sejalan sehingga gugatan Penggugat/Terbanding tersebut kabur;

Menimbang, bahwa berdasar SEMA Nomor 1 Tahun 2017 angka 3 menyebutkan *“Perintah penyampaian salinan putusan/penetapan ikrar talak sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan. Panitera berkewajiban menyampaikan data perceraian dalam bentuk petikan yang memuat nomor dan tanggal putusan, identitas para pihak, nomor dan tanggal akta nikah, tanggal putusan perceraian/penetapan ikrar talak dan tanggal terjadinya perceraian. Begitu juga pemberitahuan data perceraian disampaikan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang*

Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dengan dicabutnya petitum tentang hal tersebut oleh Penggugat tidak menimbulkan ketidakjelasan gugatan Penggugat karena hal tersebut adalah merupakan kewajiban Panitera dan merupakan administrasi kepaniteraan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang perlu dicermati dalam pengajuan eksepsi *obscuur libel* adalah sebagai berikut:

- a. Tidak jelasnya dasar hukum dalam gugatan Penggugat;
- b. Tidak jelasnya objek yang disengketakan oleh Penggugat;
- c. Tidak jelasnya petitum gugatan atau petitum tidak rinci;
- d. Posita dan petitum gugatan Penggugat tidak relevan dan atau saling bertentangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan memperhatikan surat gugatan Penggugat/Terbanding ternyata telah memenuhi syarat formil gugatan dan tidak ada melanggar unsur-unsur *Obscuur Libel*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat/Pembanding tentang *obscuur libel* tidak beralasan sehingga patut untuk ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Terbanding dalam surat gugatannya tertanggal 29 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah dengan Register Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Nph, tanggal 30 September 2022 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Pembanding dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian dengan alasan pada pasal-pasal tersebut di atas, baru dapat dikabulkan apabila telah cukup jelas memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Sifat, bentuk dan kadar perselisihan/pertengkaran;
- b. Sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran;
- c. Tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) terbukti Terbanding dengan Pembanding telah menikah pada tanggal 6 Januari 2018 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamrah dalam putusan *a quo* (Vide: halaman 72);

Menimbang, bahwa mengenai penilai bukti-bukti Majellis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan telah terbukti bahwa Terbanding dengan Pembanding adalah suami istri yang sah dan sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan tersebut serta belum pernah bercerai, namun antara Terbanding dengan Pembanding selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus sejak Juli 2022 secara terus menerus penyebabnya karena Pembanding tidak memberi nafkah kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Terbanding dengan Pembanding telah terjadi pisah rumah sejak Agustus 2022 sampai dengan sekarang, hal ini menunjukkan bahwa harapan untuk hidup rukun lagi antara Terbanding dengan Pembanding sudah tidak ada lagi dan ternyata menurut keterangan saksi-saksi Terbanding maupun saksi-saksi Pembanding yang merupakan orang dekat menyatakan sudah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan Terbanding dengan Pembanding, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga Terbanding dengan Pembanding yang sering berselisih dan bertengkar sehingga mengakibatkan terjadinya telah pisah rumah/tempat tinggal sejak Agustus 2022 dan tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya, maka pisah rumah tersebut

sudah merupakan fakta adanya perselisihan, karena tidak mungkin suami istri pisah rumah/tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya perselisihan, hal ini menunjukkan rumah tangga Terbanding dengan Pemanding sudah pecah (*broken marriage*) sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga mereka telah terbukti retak dan pecah, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah tidak mungkin lagi akan terwujud, sehingga mempertahankan perkawinan dalam kondisi seperti ini adalah sia-sia dan akan menimbulkan akibat negatif bagi kedua belah pihak bahkan akan lebih banyak mudharatnya ketimbang manfaatnya, untuk itu jalan yang terbaik bagi kondisi perkawinan seperti ini adalah perceraian, hal ini sejalan dengan kaidah *fiqhiyah* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

إذا تعارض مفسدتان رُوعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما

Artinya: "Apabila ada dua *mafsadat* bertentangan, maka yang harus ditinggalkan adalah *mafsadat* yang *mudharatnya* lebih besar, dengan melakukan *mudharat* yang lebih ringan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terbanding telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan telah memenuhi unsur-unsur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, jjs. SEMA Nomor 1 Tahun 2022 angka 1 huruf b poin 2) menyebutkan: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal

selama minimal 6 (enam) bulan”. Rumusan tersebut bersifat alternatif bukan kumulatif dengan demikian gugatan Terbanding tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka petitum gugatan Terbanding dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Pembanding terhadap Terbanding;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat memohon terhadap anak yang bernama X, lahir di Medan tahun 2019 (anak tersebut belum *mumayyiz*/belum berumur 12 tahun) agar ditetapkan hak asuhnya kepada Penggugat/Terbanding. Terhadap gugatan Penggugat/Terbanding *a quo* telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah dan terhadap pertimbangan *a quo* Majelis Hakim Tingkat Banding menilai telah tepat dan benar karena telah didasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa ketentuan pasal tersebut harus dimaknai bahwa sepanjang Penggugat/Terbanding sebagai ibu kandung dari anak tersebut tidak terbukti sebagai seorang ibu yang tidak baik, maka tidak ada alasan hukum yang dapat menggugurkan hak Penggugat/Terbanding selaku ibu untuk ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* terhadap anaknya yang belum *mumayyiz* (belum berumur 12 tahun) tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara hak asuh anak (*hadhanah*) harus memperhatikan prinsip-prinsip dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana pada Pasal 1 angka 2 menyatakan “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”;

Menimbang, bahwa anak Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding yang bernama X masih berumur 3 tahun (belum *mumayyiz*), secara filosofis lebih banyak tergantung dan dekat kepada

ibunya, karena seorang ibu secara psikologis dan sosiologis jauh lebih sabar dan tekun dalam mengurus anaknya;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat/Terbanding telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya menyatakan Penggugat/Terbanding dapat dipercaya mengasuh anaknya, karena Penggugat/Terbanding tergolong orang baik, sehingga tidak ada alasan hukum yang membenarkan untuk mengalihkan pengasuhan anak kepada Tergugat/Pembanding, meskipun selama Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding pisah tempat tinggal, keberadaan anak tersebut terkadang berada dalam asuhan Tergugat/Pembanding dan terkadang berada dalam asuhan Penggugat/Terbanding, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat demi kepentingan anak Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, maka pemegang hak asuh (*hadhanah*) atas seorang anak tersebut ditetapkan berada dalam pemeliharaan Penggugat/Terbanding sebagai ibu kandungnya sampai anak tersebut *mumayyiz*. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 13 November 2007;

Menimbang, bahwa penetapan pemeliharaan anak dalam perkara *a quo* bukanlah bermaksud memisahkan anak tersebut dengan ayahnya, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu memerintahkan Penggugat/Terbanding untuk memberi akses/kesempatan kepada Tergugat/Pembanding untuk mencurahkan kasih sayangnya dengan cara menjenguk, mengajak bermain, mendidik dan lain-lain yang berkenaan dengan kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal Penggugat/Terbanding tidak memenuhi kewajibannya untuk memberi akses kepada Tergugat/Pembanding untuk bertemu dengan anaknya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk pencabutan hak *hadhanah*, sebagaimana disebutkan dalam Rumusan Hukum Kamar Agama pada angka 4 SEMA Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat/Terbanding tentang nafkah anak sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) perbulan, Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah telah menetapkannya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 persen pertahun dengan pertimbangan sebagaimana dalam putusan *a quo*, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding karena biaya nafkah anak tersebut untuk menjamin kepastian hidup dan masa depan anak sampai anak tersebut dewasa (21 tahun/menikah) dengan mempertimbangkan kebutuhan minimum, asas kepatutan, kelayakan dan keadilan serta kemampuan dari Tergugat/Pembanding selaku ayahnya, karena hal ini adalah merupakan kewajiban seorang ayah apabila terjadi perceraian, sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf b, Pasal 45 ayat (2), Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 78 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 80 ayat (4) huruf b dan c, Pasal 105 huruf c, Pasal 149 huruf d, Pasal 156 huruf d dan f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa biaya *nafkah* seorang anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun/menikah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan, perluantisipasi dengan terjadinya penurunan nilai rupiah akibat terjadinya depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dollar dan terjadinya *inflasi* sehingga berefek terhadap nilai *intrinsik* dari jumlah nafkah seorang anak tersebut, untuk itu perlu adanya kenaikan/penambahan setiap tahunnya dari biaya *nafkah* seorang anak tersebut dengan kenaikan/penambahan 10 persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan, hal ini sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2015;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa tentang gugatan rekonvensi yang diajukan Tergugat/Pembanding, tentang cerai talak (memberi izin kepada Penggugat

Rekonvensi untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Tergugat Rekonvensi) dan tuntutan hak *hadhanah* (hak asuh anak) Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi atas nama X, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah yang dalam putusannya telah menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), sehingga pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Nph tanggal 3 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 *Rajab* 1444 *Hijriah* tersebut harus dikuatkan. Namun demikian amar putusannya kurang tepat, sehingga harus diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa amar Dalam Konvensi (Dalam Pokok Perkara) angka 1 berbunyi Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, padahal dalam pertimbangan hukum tuntutan mengenai nafkah anak tidak dikabulkan seluruhnya dimana Penggugat menuntut nafkah anak sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) perbulan sementara yang dikabulkan hanya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan, sehingga tuntutan tersebut hanya dikabulkan sebagian, dengan demikian seharusnya gugatan tersebut mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara yang timbul dalam Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Ngh tanggal 3 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 *Rajab* 1444 *Hijriah*, dengan perbaikan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah* (pemeliharaan anak) terhadap seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama X, lahir tahun 2019 dengan kewajiban Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya dengan anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) di atas kepada Penggugat;

5. Menetapkan nafkah anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) di atas sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun/menikah), dengan penambahan 10 persen setiap tahun berikutnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas kepada Penggugat setiap bulan;
7. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama sejumlah Rp820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 *Ramadhan* 1444 Hijriah, oleh kami Dr. H. Abd. Latif, M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Drs. H. Basuni, S.H., M.H. dan Drs. H. Ali Imron, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan H. Dadan Satya Permana, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Dr. H. Abd. Latif, M.H.

Ttd.

Drs. H. Basuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. Dadan Satya Permana, S.H., M.H.

Rincian biaya

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.